



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

MUSLIANA binti M. DAUD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Peutua rumoh Rayek, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I;14**

PUTRI MAULIZA binti MUKHLIS USMAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Peutua rumoh Rayek, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Melawan

KASMANI binti USMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Peutua rumoh Rayek Lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **sebagai Terbanding I** ;

DARMANI binti USMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Peutua rumoh Rayek Lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **sebagai Terbanding II** ;

MAWARNI binti USMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Peutua rumoh Rayek Lingkungan V, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **sebagai Terbanding III** ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



SURYANI binti USMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Imam gang Bidan, Lingkungan IV, Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;**

BUDIMAN bin USMAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jln. Pasar Impres, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;**

MAIMUNAH binti USMAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tgk. Abdussalam, Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;**

Ahli Waris Alm. JAFAR bin USMAN, Yaitu : Fuadi binJafar (anak), dan Izziah binti Jafar (anak), dan Maulita binti Jafar (anak), dan Nur akmal binti Abdullah (isteri) kesemuanya beralamat di Jln. Imam nomor 69 Lingkungan IV, Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;**

Selanjutnya Tergugat I, II, III, V, VI, dan VII member kuasa Kepada :

HELIANA, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum, Muzakkir & Associates, alamat Jln Palapa Nomor 1 Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 55/P/SK/2016/MS-LSM. tanggal 25 Agustus 2016;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/Pdt.G/2016/MS-Aceh, tanggal 13 April 2017

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H, terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 187/Pdt.G.2016/MS-LSM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding Pembanding ;
 - Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 1. Memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum seperti yang tersebut diatas ;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk keperluan tersebut diatas berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh ;
 - Menanggukhan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai adanya putusan akhir ;
- Telah membaca berita acara sidang tertanggal 8 Juni 2017 serta laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juni 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Mahkamah Syar'iah Aceh Nomor 31/Pdt.G/2016/MS-Aceh, tanggal 13 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H, secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang putusan sela dan laporan hasil mediasi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku diantaranya Perma Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil, maka oleh karena itu beralasan hukum untuk memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *yudex pactie* sebagai ternyata dalam putusan a quo, demikian pula hal-hal yang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam memori banding, sedangkan para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka terhadap putusan *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan putusan tentang eksepsi yang diajukan para Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang menyatakan bahwa pihak yang digugat tidak lengkap, tidak dapat dibenarkan, karena disamping gugatan telah ditujukan kepada subjek yang menguasai obyek perkara juga ahli waris pewaris tidaklah menjangkau sampai kepada anak-anak dari almarhumah Nurbaini Usman karena pewaris meninggalkan seorang anak perempuan, dan hal ini sebenarnya telah masuk kedalam pokok perkara ;

.Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang menerangkan bahwa oleh karena obyek 4a gugatan yang sekarang dikuasai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II berdasarkan hibah yang diterima dari Sapiah Syam, akta hibah No. 594.4/03/BS/III/1996 a.n Sapiah Syam, maka para Penggugat/Pembanding tidak berhak menggugat harta obyek 4a gugatan *a quo* karena salah orang yang digugat (*error in persona*), tidak dapat dibenarkan, sebab masalah benar tidaknya ada hibah tersebut merupakan domien pokok perkara yang wajib dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat/Terbanding bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding *Obscuur Libel* yakni mengenai bahwa obyek perkara bukan harta bersama, pun tidak dapat dibenarkan karena telah masuk kedalam pokok perkara yang perlu pembuktian. Sedangkan eksepsi tentang *Obscuur Libel* dibidang keliru batas-batas obyek perkara juga tidak dapat dibenarkan, karena apabila Majelis Hakim menginginkan mendapat kejelasan dan kepastian dari ukuran, batas-batas obyek perkara dan lainnya dapat dilakukan discente sesuai ketentuan pasal 180 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat/Terbanding tidak beralasan, oleh sebab itu maka eksepsi para Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan isi putusan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa dalam bidang kewarisan yang harus ditetapkan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pewaris ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tiga aspek diatas maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu menetapkan bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan, bahwa pewaris alm. Mukhlis bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 di Lhokseumawe berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor 471.11/30/SKMDTTI/2015 tanggal 4 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat/Pembanding menerangkan dalam dalil gugatannya bahwa ahli waris Pewaris adalah seorang isteri, seorang anak perempuan kandung, empat orang saudara perempuan kandung dan empat orang saudara laki-laki seayah serta anak-anak dari alm. Jakfar bin Usman, demikian pula dalam petitum gugatannya memohon untuk ditetapkan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding sebagai ahli waris alm. Pewaris Mukhlis bin Usman, akan tetapi menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan Q.S. An-Nisa' (4:7), pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bahwa kedudukan ahli waris anak perempuan menghijab kewarisan saudara dalam semua jenisnya secara hirman;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris pewaris alm. Mukhlis bin Usman adalah :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat/Pembanding I Musliana binti Daud (isteri) dan
- b. Penggugat/Pembanding II Putri Mauliza (anak Perempuan)

Sedangkan para Tergugat/Terbanding mahjub secara hirman (terhalang secara total) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa pada saat alm. Pewaris meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama/harta gono gini antara alm Pewaris dengan Penggugat/pembanding I yakni obyek perkara nomor 4a dan 4b gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut para Tergugat/Terbanding telah mengakui bahwa obyek perkara nomor 4b gugatan merupakan harta warisan Pewaris sebagaimana tercantum dalam jawaban tertanggal 28 september 2016. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengakuan yang diucapkan dipersidangan tersebut merupakan pengakuan murni (*aveau pur et simple*) yang mana nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga pihak Penggugat/Pembanding tidak dibebani pembuktian selanjutnya. Maka dengan demikian, oleh karena menurut para Penggugat bahwa obyek perkara nomor 4b merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat/Pembanding I dengan alm. Pewaris Mukhlis bin Usman, maka obyek perkara a quo harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding I dengan alm. Pewaris ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan bahwa obyek perkara nomor 4a gugatan yang didalilkan para Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama Penggugat I/Pembanding I dengan alm. Pewaris Mukhlis bin Usman, telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat/Terbanding, dengan dalil bahwa obyek perkara nomor 4a gugatan merupakan harta milik Sapiah Syam (ibu kandung para Tergugat/Terbanding) yang diperoleh dengan cara hibah dari ibunya yang bernama Rusnah (nenek para Tergugat/Terbanding) dengan akta hibah Nomor 594.4/03/BS/III/1996 tanggal 4 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada angka II.7, para Penggugat /Pembanding mengakui bahwa Sapiah Syam telah memiliki obyek perkara nomor 4a berdasarkan alas hak hibah dari ibunya bernama Rusnah dengan akta

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah Nomor 594.4/03/BS/III/1996 tanggal 4 Maret 1996, tetapi kemudian Sapiah Syam menjual obyek perkara nomor 4a *a quo* kepada Muchlis bin Usman sehingga lahir akta jual beli nomor 195/BS/1997 tanggal 10 Juli 1997 (bukti P4). Maka dengan demikian terhadap obyek 4a gugatan terdapat dua akta yakni akta hibah dari Rusnah kepada Sapiah Syam dan akta jual beli dari Sapiah Syam kepada Mukhlis Usman, namun demikian meskipun terdapat dua macam akta, hal ini dibenarkan oleh hukum karena akta hibah menunjukkan kepemilikan obyek *a quo* ada pada Sapiah Syam, sedangkan akta jual beli kepemilikan obyek *a quo* beralih kepada Mukhlis bin Usman atas alas hak jual beli, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil bantahan para Tergugat/Terbanding tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi, saksi pertama (Fakhrurrazi bin Abdullah) dan saksi kedua (M. Hadi bin Syamsuddin) menerangkan bahwa obyek Nomor 4a dibeli oleh Mukhlis dari ibunya secara cicilan ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (M. Nasir bin Pawang Itam) tidak memberikan keterangan tentang obyek 4a gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek perkara nomor 4a ketika dilakukan transaksi jual beli antara Sapiah Syam dengan Mukhlis bin Usman walaupun masih terikat sebagai agunan di Bank BRI yang dilakukan oleh Sapiah Syam, majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak mengakibatkan transaksi jual beli *a quo* tidak sah atau batal demi hukum, sepanjang Mukhlis bin Usman tidak keberatan akan keberadaan obyek tersebut pada saat transaksi dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat/Terbanding menerangkan bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli antara Sapiah Syam dengan Mukhlis Usman terhadap obyek nomor 4a tersebut tidak ada pemberitahuan kepada para Tergugat/Terbanding, hal ini telah dibantah para Penggugat /Pembanding, bahwa hal tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat /Terbanding, hal ini didukung pula oleh pernyataan Tergugat IV dalam jawabannya tertanggal 28 Oktober 2016 bahwa jual beli antara Sapiah Syam dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis bin Usman dilakukan secara kontan dan para Tergugat/Terbanding juga memperoleh uang kasih sayang dari Mukhlis bin Usman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan cukup kepada para Tergugat/Terbanding untuk mengajukan bukti-bukti, dan para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Adapun bukti surat yang berkaitan dengan obyek perkara nomor 4a berupa foto copy akta hibah nomor 594.4/03/BS/III/1996 tanggal 4 Maret 1996 bermaterai cukup (bukti T1) dari Rusnah sebagai penghibah dan Sapiah Syam sebagai penerima hibah, dan foto copy surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 13/04/1997 tanggal 12 April 1997 (bukti T2) atas nama Sapiah Syam, namun kedua bukti surat tersebut telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan bukti yang diajukan Pengugat/Pembanding, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti saksi masing-masing Arif Supriadi bin Arifin dan Cut Aisyah binti T.M.Ali, dan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui hal ihwal yang berkaitan dengan obyek perkara nomor 4a, hanya saksi dua menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek nomor 4a gugatan merupakan milik Sapiah Syam yang diperoleh dari orang tuanya (warisan);

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan para Tergugat/Terbanding tidak menerangkan tentang obyek nomor 4a gugatan, maka keterangan para saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil fakta yang ada dapat ditarik suatu qarinah bahwa telah terjadi jual beli antara Sapiah Syam dengan Mukhlis Usman pada tahun 1997, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الكتابة كالمعينة

Artinya : Yang tertulis sama dengan yang disaksikan langsung;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terbukti meninggal dunia Mukhlis bin Usman meninggalkan satu orang isteri dan satu orang anak perempuan maka harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah :

1. Musliana Binti M. Daud (istri);
2. Putri Mauliza Binti Mukhlis Usman (anak Perempuan);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta-harta terperkara sebagaimana tersebut pada posita 4a dan 4b, yang mana kedua objek tersebut telah terbukti adalah harta bersama antara Penggugat Musliana binti M. Daud dengan alm. Mukhlis bin Usman yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan, dan menurut ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Maka dengan demikian Penggugat I/Pembanding I sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama obyek nomor 4a dan 4b gugatan, sedangkan sisanya yakni $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lainnya merupakan harta warisan Pewaris yang harus difaraidhkan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan seorang anak perempuan, maka menurut ketentuan Q.S. An-Nisa' 4:11 dan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing ahli waris mendapat bagian dari harta warisan Pewaris sebagai berikut:

- a. Istri (Musliana Binti M. Daud) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ;
- b. Putri Mauliza (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembagian tersebut ada kelebihan harta, maka menurut ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, semua ahli waris *dzawil furudh* berhak mendapat *raad* sebagaimana ahli waris *dzawil furudh* menerima resiko dalam kasus *aul*, sehingga dengan demikian istri juga berhak menerima *raad* dari harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pembagian tersebut angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut yakni $\frac{15}{24}$ bagian dengan asal masalah 24, sisa bagi adalah $\frac{9}{24}$, maka menurut ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, semua ahli waris *dzawil furudh* berhak mendapat *raad*, dan pembagian harta warisan dilakukan secara *raad* dengan cara menyamakan penyebut dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembilang yaitu 15/15. Dengan demikian masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut:

- a. Istri mendapat 3/15 bagian;
- b. Seorang anak perempuan mendapat 12/15 bagian.

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak termasuk sebagai ahli waris pewaris, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan para Penggugat rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatannya, maka telah ternyata bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, yakni para Tergugat/Terbanding baik biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 187/ Pdt.G /2016/MS-LSM tanggal 9 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mukhlis bin Usman telah meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Menetapkan ahli waris alm. Mukhlis bin Usman:
 - 3.1. Musliana Binti M. Daud (istri);
 - 3.2. Putri Mauliza binti Mukhlis bin Usman (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta-harta obyek perkara yaitu:
 - 4.1 Obyek nomor 4.a gugatan yaitu sepetak tanah yang terletak di Desa/Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan ukuran tanah kurang lebih 40 x 8 m2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Peutua Rumoh Rayek;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamid Ibrahim;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Utoh Syam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tarmizi A. Rahman;
 - 4.2 Obyek Nomor 4.b gugatan, yaitu sepetak tanah pertapakan ruko yang terletak di Kelurahan/Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan ukuran tanah seluas 124 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit jalan Peutua Ibrahim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pekarangan Kantor Pemadam Kebakaran;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Milik No. 592, dan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Milik No. 594 Luas.

Adalah harta bersama Penggugat/Pembanding I dengan alm. Mukhlis bin Usman;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama objek nomor 4a dan b gugatan merupakan bagian dari Penggugat/Pembanding I (istri) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian alm. Mukhlis bin Usman sebagai harta warisan yang selanjutnya dibagi kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan alm. Mukhlis

Bin Usman sebagai berikut:

a. Musliana Binti M. Daud (istri) mendapat 3/15 bagian;

b. Seorang anak perempuan mendapat 12/15 bagian;

7. Menghukum para Tergugat/Terbanding atau siapapun yang menguasai objek-objek pada angka 4 (empat) amar putusan ini untuk menyerahkannya kepada para Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, untuk dibagi kepada para penggugat/Pembanding sesuai bagian masing-masing;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat/Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp.7.501.000,- (tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menghukum para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **DRS. H. M. Anshary MK,S.H., M.H** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 1 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H.M. ANSHARY MK,S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. USMAN SYAMAUN, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Hj. HUMAIDAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 8 Agustus 2016

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)